



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i,**

umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pacar Kembang 8 / 52, RT / RW : 011/006, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya,

**Pemohon I;**

**Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah,** umur 51 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bandaran Sarirejo, RT / RW : 005/002, Kelurahan Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,

**Pemohon II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6353/Kuasa/12/2023 Tanggal 05 Desember 2023, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 3647/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya, seorang laki-laki yang bernama Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama
  - 1.1. Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
  - 1.2. Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
  - 1.3. Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
  - 1.4. Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
  - 1.5. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
  - 1.6. Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
2. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 1970, Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Marto dan Siti Asiyah telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1964 dan pada tahun 1966.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto hanya menikah dengan Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa, dengan wafatnya Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, yang wafat pada tanggal 17 Januari 1970, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku istri / jandanya.
  - 4.2. Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 4.4. Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 4.5. Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.
- 4.6. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 4.7. Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 1971, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i menikah dengan Ngatminah binti Adam, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama :
  - 5.1. Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah.
6. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 1991, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i telah meninggal dunia karena sakit, ayah kandungnya yang bernama Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Januari 1970, dan ibu kandungnya masih sehat wal'afiat, sedangkan istrinya yang bernama Ngatminah binti Adam telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 11 April 1987, perlu disampaikan, semasa hidupnya Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, yang wafat pada tanggal 20 Oktober 1991, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 7.1. Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku anak kandung laki-laki.
  - 7.2. Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku ibu kandung.
8. Bahwa, kemudian pada tanggal 23 Juli 2003, Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama H. Toha dan Parni binti Hj.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



Aminah telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1980 dan pada tahun 1987, perlu disampaikan semasa hidupnya almarhumah hanya menikah dengan Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan tidak pernah mengangkat anak.

9. Bahwa, dengan wafatnya Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, yang wafat pada tanggal 23 Juli 2003, meninggalkan ahli waris yaitu :

- 9.1. Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 9.2. Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 9.3. Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.
- 9.4. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 9.5. Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 9.6. Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.

10. Bahwa, terhadap ahli waris yang masing-masing bernama Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2022, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023 dan Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2018, dengan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini telah meninggal dunia dan Para Ahli Warisnya akan mengajukan Penetapan Ahli Waris tersendiri, sedangkan untuk ahli waris yang atas nama Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2008, telah memiliki Penetapan Ahli Waris tersendiri sebagaimana terurai di dalam Penetapan Perkara No. 577/Pdt.P/2012/PA.Sby tertanggal 23 Mei 2012.

*Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby*



11. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
12. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dan almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

*Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, yang wafat pada tanggal 17 Januari 1970, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 2.1. Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku istri / jandanya.
  - 2.2. Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.3. Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.4. Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.5. Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.
  - 2.6. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.7. Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, yang wafat pada tanggal 20 Oktober 1991, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 3.1. Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.2. Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku ibu kandung.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, yang wafat pada tanggal 23 Juli 2003, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.2. Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.3. Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.
  - 4.4. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
- 4.6. Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6353/Kuasa/12/2023 Tanggal 05 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/212/VI/93, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswandi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iswandi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Fatah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Poedji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan mayat Nomor 474.3/24.01/436.7.2.18/2022 atas nama Abdul adjis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Achiyat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Marsiman alias Masiman alias martiman alias Dul Pi'i Bin Marto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Adjis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/198/436.11.17.1/2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Salinan Penetapan Ahliwaris Nomor 577/Pdt.P/2012/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;

## B.SAKSI :

1. Moch Rochim bin H. Moch Toha, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kedung Sroko No.68 RT 006 RW 002 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu pewaris II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto meninggal dunia tanggal 17 Januari 1970, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dengan Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha dan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i dan Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i juga meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semasa hidupnya menikah dengan Ngatminah binti Adam dan dikaruniai seorang anak bernama Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i yang bernama Ngatminah binti Adam juga telah meninggal dunia lebh dahulu pada tahun 1987;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto yang bernama Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha juga meninggal dunia pada tahun 2003

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2. H. Basosi bin Nur Jaman, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kedung Pengkol 62 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;

- Bahwa Saksi kenal dengan Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto;

- Bahwa sepengetahuan saksi Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto meninggal dunia tanggal 17 Januari 1970, dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dengan Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha dan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i dan Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan dan ibu kandung almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i juga meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991, semasa hidupnya menikah dengan Ngatminah binti Adam dan dikaruniai seorang anak bernama Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i yang bernama Ngatminah binti Adam juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto yang bernama Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha juga meninggal dunia pada tahun 2003
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

*Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku istri, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki dan Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1970, Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku anak kandung laki-laki dan Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku ibu kandung sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991 dan Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan, Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki dan Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dul Pi'i sebagai ahli waris dari almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003:

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Moch Rochim bin H. Moch Toha dan H. Basosi bin Nur Jaman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku istri, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.. Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki dan Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1970, Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku anak kandung laki-laki dan Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku ibu kandung sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991 dan Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan, Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki, Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki dan Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i sebagai ahli waris dari almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto meninggal dunia tanggal 17 Januari 1970, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto dengan Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha dan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i dan Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i;
- Bahwa ayah dan dan ibu kandung almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i juga meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991, semasa hidupnya menikah dengan Ngatminah binti Adam dan dikaruniai seorang anak bernama Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i yang bernama Ngatminah binti Adam juga telah meninggal dunia lebh dahulu pada tahun 1987;
- Bahwa istri almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto yang bernama Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha juga meninggal dunia pada tahun 2003
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk meengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung dan cucu ;
- Bahwa Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



### Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i bin Marto, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1970 adalah :
  - 2.1 Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku istri;
  - 2.2 Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;
  - 2.3 Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;
  - 2.4 Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;
  - 2.5 Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan;
  - 2.6 Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;
  - 2.7 Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991 adalah:
  - 3.1 Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku anak kandung laki-laki;
  - 3.2 Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, selaku ibu kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Temen alias Temen B. Patah binti H. Toha, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003 adalah :
  - 4.1 Abdul Adjis bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.2 Poedji bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;
  - 4.3 Anik binti Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung perempuan.
  - 4.4 Irawan bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 Moch. Achiyat bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i, selaku anak kandung laki-laki;
- 4.6 Iswandi bin Abd. Fatah alias Patah, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Abd. Fatah alias Patah bin Marsiman alias Masiman alias Martiman alias Dul Pi'i;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya .

Ketua Majelis,

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Tontowi, S.H, M.H.**

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.3647/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)